



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Sly

BISMILLAHIRRAHMANI RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rusbi bin Jumaing, tempat tanggal lahir, Selayar, 5 Januari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Dusun Lamantu, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Asiah Arda, A.Ma. binti Muh. Arifuddin, tempat tanggal lahir, Sinjai, 18 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir D-2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Lamantu, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Sly tanggal 2 Juni 2017, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 yang dilaksanakan di Desa Sinjai wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Arifuddin dan yang menikahkan adalah imam Desa Sinjai yang bernama Muh. Husain, dihadiri dua

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah masing-masing bernama Mustakim dan Baharuddin dengan mas kawin berupa sebidang tanah, tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Islam;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Syarif Hidayatullah, laki-laki, umur 9 tahun;
 - b. Ikmal Agung Yudistira, umur 7 tahun;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh Pejabat KUA kepada para Pemohon, walaupun para Pemohon telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, ternyata pernikahan Pemohon tidak terdaftar karena petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rusbi bin Jumaing) dan Pemohon II (Asiah Arda, A.Ma. binti Muh. Arifuddin) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 di Desa Sinjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Sly tanggal 5 Juni 2017 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Pattahudin bin Samid Bahrul**, tempat tanggal lahir, Bonerate, 17 April 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Tunggua, Desa Lamantu, kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu 1 (satu) kali Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan yaitu pada tanggal 23 Juni 2011 di Desa Sinjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Arifuddin dan yang menikahkan adalah imam Desa Sinjai bernama Muh. Husain, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2017/PA.Sly



bernama Mustakim dan Baharuddin dengan mahar berupa sebidang tanah, tunai;

- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jelek dan perawan, antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dibuatkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Idris bin Abd. Rahman**, tempat tanggal lahir, Bonerate, 11 Mei 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Lamantu, Desa Lamantu, kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu 2 (dua) kali Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan yaitu pada tanggal 23 Juni 2011 di Desa Sinjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Arifuddin dan yang menikahkan adalah imam Desa Sinjai bernama Muh. Husain dengan saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Mustakim dan Baharuddin dengan mahar berupa sebidang tanah, tunai;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2017/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jelek dan perawan, antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dibuatkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangan saksi pertama dan saksi kedua;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Selayar untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 di Desa Sinjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama Pattahudin bin Samid Bahrul dan Idris bin Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa keterangan para saksi dipersidangan telah mendukung seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juni 2011 di Desa Sinjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Arifuddin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Mustakim dan Baharuddin dengan mahar berupa sebidang tanah, tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan berstatus jejaka dan perawan dan juga Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang pernikahannya oleh larangan perkawinan (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan) dan orang lain/masyarakat juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian selama perkawinan mereka dan juga mereka tidak pernah murtad;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2017/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 23 Juni 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- b. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didaftarkan oleh petugas P3N sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeikh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kerusakan-kerusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rusbi bin Jumaing) dengan Pemohon II (Asiah Arda, A.Ma. binti Muh. Arifuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2011 di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslimin, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selayar, sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2017/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muslimin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)